



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA UTARA**

Jalan Imam Bonjol Nomor 22 Telepon (061) 4519039 Faksimile (061) 4538140 Medan 20152

Medan, 23 Mei 2025

Nomor : 167b/S/XVIII.MDN/5/2025  
Lampiran : Dua eksemplar  
Perihal : Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan  
Keuangan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang  
Tahun 2024

**Yth. Bupati Deli Serdang**  
di

**Lubuk Pakam**

Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2024 yang terdiri dari Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2024 yang perlu mendapat perhatian, sebagai berikut.

**1. Opini atas Laporan Keuangan**

Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

**2. Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan**

Badan Pemeriksa Keuangan menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan negara, diantaranya:

- a. Pengelolaan Pendapatan Pajak Daerah belum memadai yang mengakibatkan kehilangan kesempatan penerimaan pajak daerah dari BPHTB sebesar Rp5.430.642.654,10 dan potensi kekurangan penerimaan minimal atas PBJT restoran, PBJT hotel, PBJT kesenian dan hiburan serta Pajak MBLB tahun pajak 2024 sebesar Rp352.150.733,40;
- b. Kekurangan volume dan mutu atas 20 paket pekerjaan jalan, irigasi dan jaringan pada Dinas Sumber Daya Air Bina Marga Bina Konstruksi (SDABMBK) yang mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp777.565.518,72 dan potensi kelebihan pembayaran sebesar Rp836.761.013,50;
- c. Kebijakan akuntansi yang memuat kebijakan berdasarkan PSAP Nomor 17 tentang Properti Investasi belum ditetapkan dan pemanfaatan BMD belum sesuai ketentuan yang mengakibatkan entitas pelaporan dan akuntansi belum mempunyai pedoman yang rinci dalam pengelolaan keuangan dan penyusunan laporan keuangan tentang

Properti Investasi dan pemanfaatan BMD dalam rangka peningkatan Pendapatan Daerah tidak tercapai.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, Badan Pemeriksa Keuangan merekomendasikan kepada Bupati Deli Serdang, diantaranya agar memerintahkan:

- a. Kepala Bapenda memproses kekurangan penerimaan Pajak TA 2024 dan menyetorkannya ke Kas Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan melalui Penetapan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT) dan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) atas BPHTB sebesar Rp5.430.642.654,10 dan Penetapan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), dan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) atas PBJT restoran, PBJT hotel, PBJT kesenian dan hiburan serta Pajak MBLB minimal sebesar Rp352.150.733,40;
- b. Kepala Dinas SDABMBK untuk memproses dan menyetorkan ke Kas Daerah terkait kekurangan volume dan mutu sebesar Rp777.565.518,72 dan memproses potensi kelebihan pembayaran sebesar Rp836.761.013,50;
- c. Kepala BKAD untuk memutakhirkan kebijakan akuntansi sesuai SAP dan Sekretaris Daerah untuk mengatur pelaksanaan pemanfaatan BMD dan meninjau perjanjian kerjasama pemanfaatan BMD sesuai ketentuan dan kewenangannya.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Nomor 44.A/LHP/XVIII.MDN/5/2025 dan Nomor 44.B/LHP/XVIII.MDN/5/2025, bertanggal 22 Mei 2025.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, jawaban atau penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.

Atas perhatian dan kerja sama Bupati Deli Serdang, kami ucapkan terima kasih.

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**Perwakilan Provinsi Sumatera Utara**



**Paula Henry Simatupang S.E., M.Si., Ak., CA, CFra,  
CPA (Aust), CSFA, ACPA, GRCP, GRCA, ERMAPP  
NIP 197301111998031001**

Tembusan:  
Inspektur Kabupaten Deli Serdang